



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Laut Nomor : 12 Telp/Fax (0294) 381347
Kabupaten Kendal 51311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : bes-1/295/1178/IX TAHUN : 2006

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KENDAL

Membaca : 1. Surat permohonan Sdr. **M. Sukiyatno** bertempat tinggal
di ~~Desa/Kelurahan/Jalan~~ **Bubakan**

Kecamatan Mijen Kabupaten/Kotamadya Semarang
Atas Nama Sdr. **M. Sukiyatno** bertempat tinggal di
~~Desa/Kelurahan/Jalan~~ **Bubakan**
Kecamatan Mijen Kabupaten/Kotamadya Semarang
Nomor : Tanggal :
Perihal Izin ~~Mendirikan~~/Merubah *) bangunan, untuk Gedung SD.
berlokasi di ~~Desa/Kelurahan/Jalan~~ **Pasigitan**
Kecamatan Boja Kabupaten/Kotamadya Kendal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas berkas permohonan Sdr. **M. Sukiyatno**
bertempat tinggal di ~~Desa/Kelurahan/Jalan~~ **Bubakan**
Kecamatan Mijen
~~Kabupaten/Kotamadya Semarang~~ dan pengecekan kondisi fisik
dilapangan, permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka dipandang
perlu
memberikan izin untuk mendirikan/merubah *) bangunan.
b. bahwa untuk huruf "a" maksud sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
- undangan;
3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang mulai berlakunya Undang
- undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah - daerah di
Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 tahun 1992
tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sepanjang Jalan - jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 53 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Kabupaten Kendal;
10. Peraturan Daerah Kendal nomor 7 tahun 2002 tentang Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang SOT Dinas - dinas Kabupaten Kendal;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal Nomor: 605.1/881/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin **Merehabilitasi** bangunan untuk **Gedung SD.** kepada Sdr. **M. Sukiyatno** bertempat tinggal di ~~Desa/~~Kelurahan/~~Jalan-4~~ **Bubakan** Kecamatan **Mijen** ~~Kabupaten/~~Kotamadya **Semarang** Atas nama Sdr. **M. Sukiyatno** bertempat tinggal di ~~Desa/~~Kelurahan/~~Jalan-4~~ **Bubakan** Kecamatan **Mijen** ~~Kabupaten/~~Kotamadya **Semarang** bangunan tersebut terletak di atas tanah dengan status/lokasi :
- Hak : **Milik Desa.**
 Desa/Kelurahan : **Pasigitan.**
 Kecamatan : **Beja.**
 Persil Nomor :
 Ukuran luas :
- KEDUA** : Bangunan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** keputusan ini dengan konstruksi sebagai berikut :
- Pondasi : **Batu kali.**
 Kerangka Utama : **Beton tulang.**
 Dinding : **Tembok.**
 Kerangka Atap : **Kayu kalimantan.**
 Atap : **Genting.**
 Lantai : **Tegel kramik.**
 Langit - langit : **Eternit.**
- KETIGA** : Bangunan tersebut akan digunakan untuk Tingkat bangunan ~~1, 2, 3~~-lantai, seluas **327,15** (**tiga ratus dua puluh tujuh koma lima belas**) M²
- KEEMPAT** : Pemegang Izin harus mentaati ketentuan - ketentuan sbb :
1. Selambat - lambatnya () bulan terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini, bangunan yang akan didirikan/dirubah *) harus sudah dikerjakan ;
 2. Bahwa batas garis sempadan ditetapkan sekurang - kurangnya () M dari

3. Bahwa pemegang Surat Izin harus mentaati petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal ;
4. Bahwa terhadap Izin mendirikan/merubah *) bangunan bangunan tersebut diatas dikenakan biaya sebesar Rp. 1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah); dan harus sudah dibayar lunas kepada Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Kendal, pada saat mengambil Surat Izin dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{array}{r} \text{Biaya IMB.} = 1 \% \times \text{Rp. 181.000.000,-} \qquad \text{Rp. 1.801.000,-} \\ \hline \text{Jumlah} = \text{Rp. 1.801.000,-} \end{array}$$

5. Harus membongkar bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal.
6. Dengan adanya ketentuan - ketentuan dalam Keputusan ini termasuk ketentuan lain yang berkaitan dengan perizinan ini, maka yang bersangkutan diwajibkan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan tersebut

KELIMA : Apabila pemegang Izin tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diktum **KEEMPAT** Keputusan ini, Izin akan dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CATATAN : *) Coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di : KENDAL

Pada tanggal : 27 September 2016

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KENDAL



Ir. H. SUPRIYONO, MM
NIP. 500 055 178

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal (Sebagai laporan)
2. Kepala DPKD Kabupaten Kendal ;
3. Ka. Bag. Ketertiban Setda Kendal ;
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kendal ;
5. Camat
6. Ka. Cabang DPUK Wilayah
7. Arsip.

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 4212/002/VII/43/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH


MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- *Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 11 - Maret - 1985 .

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN0
NIP . . 130048095

Kepada :
Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Pasigiten II
Dinas P dan K Ranting Boja
Cabang Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng
Kabupaten Dati II Kendal


1985 GOSP
s.d. Sekolah

BAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 4212/QQ3/VII/43/85.. TANGGAL : .. 1 Maret 1985

1. Nomor urut	23
L A M A	
2. Sekolah dasar	PASIGITAN II
3. Telah sampai kelas	VI (Enam)
B A R U	
4. Sekolah Dasar	PASIGITAN II
5. Telah sampai kelas	VI (Enam)
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Pasigitan
7. Kecamatan / Ranting	Boja
8. Kabupaten / Kotamadya	Kendal
9. KETERANGAN	- Inpres 3/1977 - 6/1978

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



SARJONO BRA.


NIP: 500 037 830

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN0
NIP.: 130048095

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KENDAL
DI KENDAL
GAMBAR SITUASI BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN
 Perb. Ukuran 1 : 500.



KETERANGAN BANGUNAN

Guna bangunan	: Rehabilitasi Gedung SD.	NAMA PEMOHON	: M. Sukiyatne.
Pondasi	: Batu kali.	LOKASI BAGUNAN	:
Kerangka dinding	: Beton tulang.	Desa Pasigitan.	:
Dinding	: Tembok.	JALAN / DESA	: Raya.
Kerangka atap	: Kayu kalimantan.	KECAMATAN	: Beja.
Atap	: Genting.	KABUPATEN KENDAL	:
Lantai	: Tegel kramik.		

<p>PENDATA : Kepala DPU. Kabupaten Kendal Wilayah : <u>Beja</u></p> <p align="center"><i>(Signature)</i> (<u>SUGANDJAN, S. And.</u>) NIP. 010.055.095.</p>	<p>SURAT KEPUTUSAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal. Tgl. : <u>27 September 2008</u> No. : <u>245/1118/IX/2008</u></p> <p align="center"><i>(Signature)</i> (<u>I. H. SUPRIKONO, MM.</u>) NIP. 500.055.175.</p>	<p>Kendal. Kepala Sub Din Cipta Karya DPU Kabupaten Kendal</p> <p align="center"><i>(Signature)</i> (<u>H. KAMISAN, A.Mi</u>) NIP. 010.088.102</p>
---	---	---



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PERDA KABUPATEN KENDAL

NO. 6 TH. 1995

KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Nama : *M. SUKIYATNO.*
Alamat : *KEC. BUBAKAM. KEC. MIJEN.*
Nomor Izin : *605.1/295./IMB/IX.*
Tanggal : *27 SEPTEMBER 2006.*
Guna Bangunan : *GEDUNG. SD.*
Luas Bangunan : *327.15 M².*

